



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

Ai Mulyati, Lahir di Cianjur, tanggal 2 Juni 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung Baru I RT01 RW01 Desa padaluyu Kecamatan tanggeung Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dibawah Register Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Cjr tanggal 3 Juli 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili / bertempat tinggal di Kampung Baru I RT.01/RW.01, Desa Padaluyu, Kecamatan Tanggeung, Kabupaten Cianjur
2. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3203194206950012 bernama Ai Mulyati, lahir di Cianjur, 02 Juni 1995;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Seri AI, Nomor : 04/04/I/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggeung, telah melangsungkan pernikahan seorang laki-laki bernama Saepudin (Suami Pemohon) dengan seorang perempuan bernama Ai Mulyati pada tanggal 03 Januari 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - Muhamad Adnan Ardiwinata, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Cianjur, 19 Mei 2013;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhamad Arshan Ezhar Al Mumtaz, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Cianjur, 20 April 2023;
- 4. Bahwa, nama anak kedua Pemohon dalam Keterangan Lahir Nomor: .../PMB/Bd/IV/2023 tertulis dan terbaca M. Arshan Ezhar Al Mumtaz, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Cianjur, 20 April 2023;
- 5. Bahwa, nama anak kedua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-10052023-0056 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203190301120004 tertulis dan terbaca Muhamad Arshan Ezhar Al Mumtaz, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Cianjur, 20 April 2023 (sekarang berusia dua bulan);
- 6. Bahwa, Pemohon merupakan Ibu Kandung dari Muhamad Arshan Ezhar Al Mumtaz dan akan mengajukan pergantian nama anak kedua Pemohon;
- 7. Bahwa, anak Pemohon yang semula bernama Muhamad Arshan Ezhar Al Mumtaz dan akan diganti menjadi Muhamad Ardan Adyatama;
- 8. Bahwa, alasan diajukannya permohonan pergantian nama anak kedua Pemohon adalah untuk mengganti nama di Akte kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) semula bernama Muhamad Arshan Ezhar Al Mumtaz, sehingga menjadi Muhamad Ardan Adyatama;
- 9. Bahwa, alasan pergantian nama anak kedua Pemohon adalah karena sering sakit-sakitan, sehingga Pemohon berinisiatif untuk mengganti nama anak.
- 10. Bahwa, untuk mengganti nama anak kedua Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut, menurut ketentuan Hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kiranya Bapak Ketua Pengadilan cq. Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Mengabulkan permohonan Pemohon;

1. Menetapkan, nama anak kedua Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-10052023-0056 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203190301120004 yang semula bernama Muhamad Arshan Ezhar Al Mumtaz diganti menjadi Muhamad Ardan Adyatama;
2. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai pergantian nama anak kedua Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga setelah adanya penetapan ini;
3. Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3203194206950012 atas nama AI MULYATI, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3203191012810011 atas nama SAEPUDIN, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 40/04/I/2012 atas nama SAEPUDIN dan AI MULYATI, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi dari Asli kartu keluarga Nomor 3203190301120004 atas nama kepala keluarga SAEPUDIN, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-10052023-0056 atas nama MUHAMAD ARSHAN EZHAR AL MUMTAZ, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi dari Asli keterangan lahir atas nama M. ARSHAN EZHAR ALMUMTAZ, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 telah dileges dan diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **ERNAWATI ARSELIA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah ingin merubah nama anak Pemohon dari Muhamad Arshan Ezhar Al Mumtaz menjadi Muhamad Ardan Adyatama;
 - Bahwa alas an Pemohon mengganti nama anak Pemohon anak Pemohon sering sakit-sakitan;
 - Anak Pemohon belum bersekolah masih kecil;
 - Anak Pemohon belum bersekolah masih kecil;
 - Nama anak Pemohon belum diganti dan yang menyarankan diganti adalah keluarganya;
 - Bahwa suami Pemohon dan keluarga tidak keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi **SUDIRMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah ingin merubah nama anak Pemohon dari Muhamad Arshan Ezhar Al Mumtaz menjadi Muhamad Ardan Adyatama;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Anak Pemohon belum bersekolah masih kecil;
- Nama anak Pemohon belum diganti dan yang menyarankan diganti adalah keluarganya;
- Suami Pemohon bekerja di Bandung;
- Bahwa Pemohon sudah memeriksakan anaknya ke dokter dan atas hasil musyawarah keluarga bahwa nama anak Pemohon harus diganti;
- Bahwa untuk mengganti nama anak pertama Pemohon pada Akta Kelahiran harus melalui permohonan ke Pengadilan guna memperoleh Penetapan dari Pengadilan dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal Kampung Baru I RT01 RW01 Desa Padaluyu Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur;
- Bahwa suami Pemohon dan keluarga tidak keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut diatas ;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **ERNAWATI ARSELIA** dan **SUDIRMAN**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, akan terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan ini menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*", sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon serta surat bukti bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama SUDIRMAN yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Kampung Baru I RT01 RW01, Desa Padaluyu, Kecamatan Tanggeung, Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon beralasan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 Pemohon memohon Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum ke-2 dan ke-3 ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 Pemohon memohon Hakim untuk menetapkan nama anak kedua Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula bernama **MUHAMAD ARSHAN EZHAR AL MUMTAZ** menjadi **MUHAMAD ARDAN ADYATAMA**, terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 40/04/I/2012 atas nama SAEPUDIN dan AI MULYATI dan surat bukti bertanda P-1, P-2 berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk atas nama AI MULYATI dengan atas nama SAEPUDIN terungkap benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SAEPUDIN pada tanggal 3 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak kedua yang bernama Muhamad Arshan Ezhar Al Mumtaz Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Cianjur, 20 April 2023 sebagaimana bukti surat bertanda P-5 dan P-6 berupa keterangan lahir nomor PMB/BD/IV/2023 dan berupa Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-10052023-0056 atas nama Muhamad Arshan Ezhar Al Mumtaz;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak kedua Pemohon yang semula bernama **MUHAMAD ARSHAN EZHAR AL MUMTAZ** menjadi **MUHAMAD ARDAN ADYATAMA** karena sering sakit-sakitan sehingga diganti dengan nama **MUHAMAD ARDAN ADYATAMA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, suami Pemohon dan keluarga tidak ada yang berkeberatan dengan keinginan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat mengenai perubahan nama adalah merupakan hak setiap warga negara dan Pemohon mampu membuktikan perubahan nama tersebut bukan dipergunakan untuk sesuatu hal yang melanggar hukum sehingga Hakim berpendapat petitum ke-2 Pemohon *beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan* dengan perbaikan pada amar putusannya;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 Pemohon memohon Hakim untuk memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatu mengenai pergantian nama anak kedua Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga setelah adanya penetapan ini kepada Pemohon, terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perubahan nama diatur di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak*

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk" dan berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena itu keinginan Pemohon beralasan hukum, sehingga terhadap petitum ke-3 Pemohon *patut untuk dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-1, oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 *beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan pula* ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-4 Pemohon memohon Hakim untuk membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum ke-4 *patut untuk dikabulkan* ;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, nama anak kedua Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-10052023-0056 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203190301120004 yang semula bernama Muhamad Arshan Ezhar Al Mumtaz menjadi Muhamad Ardan Adyatama;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai pergantian nama anak kedua Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga setelah adanya penetapan ini dalam akta kelahiran nomor 3203-LU-10052023-0056;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00. (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 10 Juli 2023** oleh **Erli Yansah, S.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, dibantu oleh **Siti Farida, S.H.**, selaku

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga pada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Farida, S.H.

Erli Yansah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya /ATK	Rp 75.000,00
Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>

Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)